

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan kasus yang dibahas didalam penulisan skripsi ini, perbuatan yang telah dilakukan oleh pihak yang menyebabkan kerugian merupakan perbuatan melawan hukum karena menyebabkan kerugian bagi penjual asli dan konsumen dengan menyamar seperti seseorang yang menjalani bisnis *dropshipper*. Akibat perbuatan yang dilakukan telah memberikan kerugian dimana hal tersebut merupakan salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum. Dari semua unsur perbuatan melawan hukum, pihak yang menyebabkan kerugian telah memenuhi semua unsur. Perbuatan yang dilakukan terlihat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dimana seharusnya seorang *dropshipper* harus didasari kesepakatan atas dasar suatu perjanjian. Selain itu terlihat melanggar kesusilaan karena telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehidupan sehari – hari sehingga perbuatan yang dilakukan telah melawan hukum.
2. Kerugian yang telah diterima oleh penjual asli dan konsumen merupakan kerugian materiil dan immateriil. Keduanya dapat meminta pertanggung jawaban didasarkan atas hak akibat perbuatan melawan hukum dengan melakukan penyelesaian secara kekeluargaan. Apabila penyelesaian secara kekeluargaan belum menemukan titik terang maka dapat diselesaikan secara non litigasi melalui BPSK. Didalamnya akan diarahkan untuk melakukan penyelesaian secara konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Namun Apabila seluruh proses penyelesaian secara non litigasi masih belum menemukan titik terang maka pihak yang telah dirugikan dapat melakukan gugatan ke

pengadilan dengan tujuan agar penyelesaian mendapatkan titik tengah yang dapat ditempuh kedua pihak yang dirugikan supaya mendapatkan hak sebagaimana mestinya.

4.2 Saran

1. Bagi penjual asli untuk menghindari adanya perbuatan seperti kasus yang terjadi, dalam melakukan penjualan harus memastikan bahwa pembeli merupakan pembeli yang niat untuk melakukan transaksi. Selain itu juga ketika pembeli meminta detail dari barang yang ditawarkan seharusnya diarahkan langsung untuk datang kerumah. Jangan memberikan informasi detail yang dapat mengarah kepada penyalahgunaan. Sehingga sebagai penjual sebelum melakukan tindakan harus dapat menentukan kerugian apa yang akan dialami apabila mendapati konsumen yang berpotensi mengarah penyalahgunaan barang yang ditawarkan agar memiliki sikap dimata hukum ketika terbukti apabila haknya telah disalah gunakan oleh pihak lain.
2. Bagi konsumen untuk menghindari adanya perbuatan seperti kasus yang terjadi, dalam melakukan pembelian barang tidak mudah tergiur dengan harga murah. Sebelum melakukan transaksi harus memastikan bahwa barang yang dijual oleh penjual merupakan barang miliknya asli bukanlah barang milik orang lain. Selain itu juga ketika melakukan pembayaran seharusnya melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap seseorang yang telah ada dihadapannya. Sehingga sebagai pembeli harus benar – benar teliti apakah benar harus melakukan pembayaran kepada rekening atas nama yang dimaksud. Agar sebelum melakukan tindakan dapat menentukan kerugian apa yang akan dialami apabila mendapati penjual yang melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat memberikan sikap dimata hukum ketika terbukti apabila haknya telah disalah gunakan oleh pihak lain.